

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PESERTA TENDER YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERSEKONGKOLAN (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 6/KPPU-L/2015)**

**Wirya Agung Kusuma Putra**

## **Abstrak**

Pembangunan perekonomian Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Hal ini merupakan cita-cita yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Salah satu hambatan dalam perekonomian Indonesia adalah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam usaha atau bisnis di Indonesia. Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan yang merugikan terutama peserta tender lainnya yang tidak ikut bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Terkait dengan persekongkolan, terdapat Putusan KPPU yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu putusan KPPU Perkara Nomor 6/KPPU-L/2015 terkait pembangunan gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya, dalam amar putusannya Majelis Komisi KPPU menyatakan bahwa Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada), terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa), terlapor III (PT Sumber Nor Abadi), terlapor IV (Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha peserta tender yang dirugikan akibat persekongkolan dalam putusan KPPU dan upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya persekongkolan tender. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif.

**Kata Kunci** : Perlindungan hukum, pelaku usaha, peserta tender

**LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS ACTORS BIDDERS WHO  
ARE HARMED BY CONSPIRACY (STUDY OF DECISION OF  
KPPU NUMBER 6 / KPPU-L / 2015)**

**Wirya Agung Kusuma Putra**

***Abstract***

*The development of the Indonesian economy is aimed at improving the lives of a just and prosperous and prosperous society. This is an aspiration that has been mandated in the 1945 Constitution and Pancasila. One of the obstacles in the Indonesian economy is the existence of monopolistic practices and unfair business competition in business or business in Indonesia. The tender conspiracy is one form of action that is prohibited in the Anti-Monopoly Law because the tender conspiracy is a fraudulent and harmful act, especially the other bidders who do not participate in conspiracy, because by itself in the winner's tender can not be arranged, but who does the best offer is the winner and besides the tender conspiracy is an anticompetitive action. Related to the conspiracy, there is a KPPU Decision related to that matter, namely KPPU Decision Number 6 / KPPU-L / 2015 related to the construction of DPRD building of Barito Kuala and Land Development Regency, in its decision KPPU Commission Council stated that Reported Party I (PT Citra Kharisma Persada), reported II (PT Sumber Cempaka Mulia Perkasa), reported III (PT Sumber Norahadi), reported IV (Pokja I Bidang Cipta Karya Public Works Department Barito Kuala Fiscal Year 2013) proved legally and convincingly violated Article 22 of Law Number 5 Year 1999. In this research will be discussed about the legal protection for business actors of the tender participants who are harmed due to conspiracy in KPPU decision and dispute resolution efforts on the occurrence of tender conspiracy. The method used is normative juridical.*

**Keyword** : *legal protection, business actors, bidders*